

**KONSTRUKSI DAN REPRODUKSI BUDAYA  
KHITAN PEREMPUAN:  
Pergulatan Antara Tradisi, Keberagamaan dan Kekerasan  
Seksual di Jawa**

**Muhamad Mustaqim**

Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Cabang Kudus,  
Jawa Tengah, Indonesia

muhammadmustaqim10@gmail.com

**ABSTRAK**

Pada masa sekarang ini, keberadaan khitan perempuan masih dalam perdebatan. Hal ini disebut sukarela sunat sukarela perempuan atau juga dikenal sebagai mutilasi Alat Kelamin Perempuan (FGM). Di sini, sunat perempuan sering dikaitkan dengan ajaran agama dan tradisi masyarakat yang harus selalu dijaga. Bagi beberapa feminis, sunat perempuan dianggap sebagai praktik kekerasan yang harus dihilangkan dari masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana tradisi, keberagamaan dan juga isu gender berpengaruh dalam membentuk pandangan masyarakat terkait praktik sunat perempuan ini. Budaya masyarakat dan tradisi keagamaan yang lebih bernuansa patriarki, menjadi legitimasi kelangsungan praktek ini. Melalui metode kualitatif, tulisan ini menemukan jelaskan beberapa tren sunat perempuan, pelaksanaannya pada perempuan, dimensi agama, tradisi dan tinjauan kritis dari praktek ini .

**Kata kunci:** sunat perempuan, tradisi, agama dan kekerasan jender.

## ABSTRACT

*In today's world, the existence of female circumcision is still in debate. It is called voluntary female circumcision or it is also known as Female Genital Mutilation (FGM). Here, female circumcision is often associated with religious teachings and traditions of society that must always be maintained. For some feminists, female circumcision is considered as the practice of violence that should be eliminated from society. This paper aimed to explore how does the tradition, religiosity and also gender issue effect the community way of thinking about circumcision. Community culture and religious traditions that have been more nuanced patriarchal, became the legitimacy of the continuity of this practice. Trough the qualitative method, this paper finds ssome trends of circumcision, it's implementation for women, the religious dimension, tradition and critical review of this practice.*

*Keywords: female circumcision, traditions, religious and gender violence*

## A. Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan tidak lain adalah untuk mewujudkan ketenangan, kedamaian dan kasih sayang antar keduanya. Ini berarti meniscayakan tidak adanya eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan antar masing-masing jenis. Sebagaimana pengertian terminologinya, gender merupakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan atas dasar konstruk sosial yang mengitarinya. Tabiat gender yang bisa dipertukarkan, menjadikan terlindunginya hak antar keduanya. Dalam hal ini, seting sosial budaya menjadi penting untuk membaca sebuah fenomena sosial perspektif gender.

Salah satu bagian dari fenomena sosial yang menimbulkan polemik gender adalah fenomena sirkumsisi pada perempuan. Sirkumsisi atau sunnat pada perempuan ini menuai perdebatan, dengan sudut pandang yang berbeda. Sebagian

masyarakat ada yang menganggap bahwa sirkumsisi, baik itu laki-laki ataupun perempuan merupakan sebuah kewajiban agama yang harus dilakukan. Di satu pihak, sirkumsisi dipercayai sebagai tradisi budaya yang turun temurun, dan harus selalu dilestarikan. Namun ada juga pendapat yang mengkritisi keberlangsungan sirkumsisi perempuan ini, karena menurutnya praktik ini dianggap sebagai bentuk kekerasan dan pembatasan bagi kaum perempuan.

Tulisan dan kajian tentang sirkumsisi perempuan selama ini memang sudah sering dilakukan. Dan persoalan ini juga bukanlah persoalan baru dan aktual yang baru muncul. Namun tulisan ini bermaksud memberi paparan tentang sirkumsisi perempuan ini, tentunya dalam proporsi sebagai bagian dari karya akademik. Keberadaan sirkumsisi yang sudah mengakar bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat muslim, memberi legitimasi sendiri akan legalitas praktik ini persepektif keberagamaan. Dalam term keberagamaan, sebuah perilaku masyarakat akan dianggap sebagai amalan keberagamaan bila hal ini merupakan respon masyarakat terhadap ajaran agama yang ada. Artinya, ada landasan hukum dalam kitab suci atau ajaran agama, tentang praktik ini.

Aspek tradisi, memandang sirkumsisi menjadi sebuah warisan budaya yang harus dipertahankan. Legitimasi rasional dalam hal ini terkadang tidak begitu diperhatikan. Karena mereka mempercayai, sesuatu yang dilakukan oleh nenek moyang mereka adalah sesuatu yang mempunyai manfaat, meskipun belum mereka ketahui.

Kesadaran gender yang saat ini berkembang, menjadi sebuah kritisi bagi pelaksanaan sirkumsisi perempuan ini. Banyak aktifis gender yang berpendapat bahwa sirkumsisi merupakan wujud kekerasan dan hegemoni patriarkhi terhadap status perempuan. Budaya patriarkhi merupakan sebuah system perempuan yang berorientasi pada laki-laki. Dalam sistem ini, laki-laki lah yang berkuasa dan menentukan

(Murniati, 2004:81). Tak pelak, mereka mengkritisi secara tajam praktek tersebut, bahkan pada dimensi agama sekalipun. Ketiga kecenderungan ini menjadi dasar pemaparan tulisan ini, dengan menampilkan berbagai dampak dan latar belakang argumentasi yang ada.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Sirkumsisi

Sirkumsisi perempuan di Indonesia dikenal dengan istilah sunnat atau khitan perempuan. Secara bahasa, kata sirkumsisi berasal dari bahasa Latin *circum* berarti memutar dan *caedere* berarti memotong. Sedangkan istilah secara internasional adalah *Female Genital Mutilation* (FGM) atau *Female Genital Cutting* (FGC). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan satu macam operasi alat kelamin yang dilakukan pada anak-anak perempuan, gadis-gadis atau kaum perempuan. (Jawad, 2002: 179).

Penggunaan istilah FGM lebih dekat dengan makna berbahaya. Istilah ini dianggap lebih bermakna politis dan seringkali digunakan sebagai alat advokasi aktivis hak-hak perempuan karena menekankan pada sisi negatif dari FGM. Tetapi, *World Health Organization* (WHO) juga menggunakan istilah FGM. Ada istilah lain yang juga sering digunakan, yakni *Genital Cutting*. Istilah ini dianggap paling netral karena mengindikasikan prosedur pemotongan genital yang bersifat umum, adil, dan kondusif, baik secara medis maupun non-medis, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Sunat perempuan ini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di berbagai Negara lain. Sunat perempuan dilakukan hampir di 28 negara, terbanyak dilakukan di sebagian besar Negara Afrika, khususnya di Negara bagian Afrika Sahara, beberapa Negara Timur Tengah, serta sebagian kecil Negara di Asia, Pasifik, Amerika Latin, Amerika Utara,

dan Eropa. Di Asia, praktik ini familiar di kalangan Negara-negara Muslim, seperti Malaysia, Philipina, termasuk Indonesia. (Haifa Jawad, 2002: 182).

Banyak masyarakat yang menganggap sunat perempuan merupakan tradisi yang seringkali dikaitkan dengan agama. Hal ini juga masih menimbulkan pro dan kontra. Praktik ini dilakukan oleh penganut Islam, Kristen, Katolik, animisme, dinamisme, salah satu sekte Yahudi, dan juga atheis. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa latar belakang tradisi lebih dominan, bukan perintah agama. Praktik sunat perempuan ini diduga telah dimulai sejak 4000 tahun silam, sebelum kemunculan agama yang terorganisasi. Sirkumsisi juga banyak dipraktikkan oleh ummat Yahudi dalam upacara yang disebut *berith* atau *brit*. Upacara ini dilakukan pada hari kedelapan kelahiran, dilakukan oleh seorang profesional yang dikenal dengan *mohen*. (Donna L Wong, 2009:258).

WHO mendefinisikan FGC sebagai semua tindakan/prosedur yang meliputi pengangkatan sebagian atau total dari organ genitalia eksterna perempuan atau bentuk perlukaan lain terhadap organ genital perempuan dengan alasan budaya, atau alasan non-medis lainnya. Tindakan bedah transeksual tidak termasuk dalam hal ini.

Secara umum, ada tiga tipe FGC, yaitu : Pertama *clitoridotomy*, yakni eksisi (pemotongan) dari permukaan (*prepuce*) klitoris, dengan atau tanpa eksisi sebagian atau seluruh klitoris. Tipe ini yang di beberapa negara muslim dikenal dengan sunnat atau sirkumsisi. Kedua, *clitoridectomy*, yaitu eksisi sebagian atau total dari labia minora. Tipe ini banyak dilakukan di negara-negara bagian Afrika Sahara, Afrika Timur, Mesir, Sudan, dan Peninsula. Ketiga, Infibulasi/*Pharaonic Circumcision*/khitan ala Fir'aun, yaitu eksisi sebagian atau seluruh bagian genitalia eksterna dan penjahitan untuk menyempitkan mulut vulva. Penyempitan vulva dilakukan dengan hanya menyisakan lubang sebesar

diameter pensil, agar darah saat menstruasi dan urine tetap bisa keluar. Ini merupakan tipe terberat dari FGC. (Haifa Jawad, 2002: 180).

## 2. Sejarah Sirkumsisi

Menurut catatan sejarah, sirkumsisi telah dilakukan sejak zaman prasejarah. Hal ini dapat diamati dari gambar-gambar di gua yang berasal dari Zaman Batu dan makam Mesir purba (Wikipedia). Alasan tindakan ini masih belum jelas pada masa itu, tetapi teori-teori memperkirakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari ritual pengorbanan atau persembahan, tanda penyerahan pada Yang Maha Kuasa, langkah menuju kedewasaan, tanda kekalahan atau perbudakan, atau upaya untuk mengubah estetika atau seksualitas.

Pendapat lain mengatakan bahwa praktik sirkumsisi telah dilakukan pada zaman Mesir Kuno. Praktik ini diduga berasal dari Afrika, yang merupakan sebuah ritus remaja yang kemudian disebarkan ke Mesir melalui difusi. Selain itu, diperkirakan praktik ini sudah dikenal baik pada masa pra-Islam di daerah Mesir, Arabia, dan daerah-daerah tepi Laut Merah (Jawad, 2002: 181).

Sirkumsisi sering dilukiskan pada tembok-tembok kuil pada masa 3000 SM. Orang Hindu menganggap penis dan testis sebagai lambang pusat kehidupan dan pengorbanan prepusium sebagai persembahan khusus untuk dewa. (Swartz, 1995:263). Data ini memberikan gambaran bahwa praktik sirkumsisi merupakan warisan tradisi sejarah yang sudah sangat tua. Sehingga praktik ini tidak hanya di dominasi oleh suatu agama, suku maupun bangsa tertentu. Dan tidak heran jika saat ini sirkumsisi menjadi sebuah bagian dari tradisi yang (harus) dipraktekkan di banyak negara.

## 3. Sirkumsisi Sebagai Sebuah Tradisi

Di Indonesia, pelaksana sunat perempuan sangatlah bervariasi, mulai dari tenaga medis, baik perawat, bidan,

maupun dokter, dukun bayi, maupun dukun/tukang sunat, dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti pisau, sembilu, bambu, jarum, kaca, kuku hingga alat modern semacam gunting, scapula dan sebagainya. Sedangkan ditinjau dari usia pelaksanaannya, juga sangat bervariasi, dari mulai neonatus, anak usia 6-10 tahun, remaja, hingga dewasa.

Di Mesir, sirkumsisi perempuan dilakukan pada anak-anak perempuan usia 7-8 tahun, sebelum memasuki masa-masa menstruasi (Nawal El sadawi, 2001:62). Di Amerika Serikat dan beberapa Negara barat lain, *clitoridotomy* lebih banyak dilakukan pada wanita dewasa dibandingkan pada anak-anak. Di sebagian negara Afrika di mana FGC tipe infibulasi banyak dilakukan, tindakan ini dilakukan pada usia antara dua sampai enam tahun.

Penelitian menunjukkan bahwa sunat perempuan di Indonesia sendiri dilakukan pada anak usia 0-18 tahun, tergantung dari budaya setempat. Umumnya sunat perempuan dilakukan pada bayi setelah dilahirkan. Di Jawa dan Madura, sunat perempuan 70% dilaksanakan pada usia kurang dari satu tahun dan sebagian pada usia 7-9 tahun, menandai masa menjelang dewasa. Pelaksananya juga sangat bervariasi, mulai dari tenaga medis, dukun bayi, istri kyai (nyai), maupun tukang sunat, dengan menggunakan alat-alat tradisional ataupun alat modern.

Praktik sunat perempuan di Indonesia sering diminimalkan hanya pada tindakan simbolik, tanpa adanya pemotongan yang sesungguhnya pada alat kelamin. Walaupun ada juga dukun bayi yang berpendapat bahwa walaupun sedikit, tetap harus ada darah dari klitoris atau labia minora. Ada juga sunat perempuan yang dilakukan oleh dukun bayi dengan cara menempelkan/menggosokkan kunyit di klitoris, kemudian kunyit tersebut dipotong sedikit ujungnya, dan potongan tersebut dibuang ke laut atau dipendam di tanah.

Kadang juga hanya dengan mengusap atau membersihkan bagian klitoris dan sekitarnya.

Secara umum, memotong sedikit ujung klitoris adalah cara yang paling banyak dilakukan, selain cara simbolik. Di Sulawesi Selatan, sunat perempuan pada etnis Bugis, di Soppeng (disebut *katte*), dilakukan dengan cara memotong sedikit klitoris. Sang Dukun (*Sanro*) sebelumnya juga memotong jengger ayam. Kedua potongan tersebut kemudian dimasukkan ke suatu wadah yang berisi parutan kelapa, gula, kayu manis, biji pala, dan cengkih. Sedangkan etnis Makasar (disebut *katang*) melakukannya dengan cara memotong ujung kelentit menggunakan pisau. Rata-rata dilakukan pada usia 7-10 tahun, lebih identik dengan ritualisasi akil balik perempuan, dan diikuti dengan acara adat.

Berdasarkan hasil penelitian Population Council di Indonesia, menyebutkan bahwa pelaksanaan FGC terbagi menjadi dua bentuk, yaitu secara simbolik, yaitu: tanpa pemotongan/perluasan sesungguhnya. FGC jenis ini meliputi 28%. Sedangkan jenis yang lainnya, dilakukan insisi serta eksisi, yaitu meliputi 72%. Hal ini memberikan gambaran bahwa praktik sirkumsisi perempuan itu memang dilakukan dengan pemotongan bagian dari vagina, meskipun dalam kadar terkecil, yang penting mengeluarkan darah.

Praktik sirkumsisi perempuan tentunya dilakukan dengan beberapa alasan, mulai budaya, agama kesehatan dan lainnya. Ada beberapa factor yang menjadi argumen pelaksanaan praktik sirkumsisi perempuan ini (Haifa Jawad, 2002: 185), yaitu :

a. Psikoseksual

Diharapkan pemotongan klitoris akan mengurangi libido pada perempuan, mengurangi/menghentikan masturbasi, menjaga kesucian dan keperawanan sebelum menikah, kesetiaan sebagai istri, dan meningkatkan kepuasan seksual



bagi laki-laki. Terdapat juga pendapat sebaliknya yang yakin bahwa sunat perempuan akan meningkatkan libido sehingga akan lebih menyenangkan suami

b. Sosiologi

Alasan ini mengisyaratkan bagaimana perempuan bisa diterima dalam sebuah komunitas masyarakat. Selain itu, alasan melanjutkan tradisi, menghilangkan hambatan atau kesialan bawaan, masa peralihan pubertas atau wanita dewasa, perekat sosial dan lebih terhormat, menjadi argumentasi sosial yang masih dilestarikan dalam sebuah masyarakat.

c. Hygiene dan estetik

Organ genitalia eksternal dianggap kotor dan tidak bagus bentuknya. Sehingga, untuk menjadi bersih dan indah, maka harus di potong atau dibuang. Sehingga wanita sebagai simbol kecantikan dan keindahan dapat terwujud.

d. Mitos

Di beberapa daerah dan komunitas masyarakat, masih memegang sebuah kepercayaan atau mitos bahwa, sirkumsisi perempuan mampu meningkatkan daya tahan anak. Selain itu, perempuan yang disirkumsisi akan menjadi subur dan mudah melahirkan (Sulistiyowati, 2006: 500)

e. Agama

Faktor agama banyak mendominasi praktek sirkumsisi perempuan ini. Dengan dalih perintah (ada yang menganggap wajib, ada pula yang menganggapnya sunnah), sirkumsisi menjadi dogma agama yang harus dilakukan. Selain itu, sirkumsisi perempuan disamakan dengan sirkumsisi laki-laki, sehingga dengan dalih prasyarat diterimanya sebuah amalan ibadan seseorang. Tendensi ini setidaknya berlaku bagi masyarakat muslim.

Di Eropa dan Amerika, sunat perempuan pernah dipraktikkan sebagai terapi pada penyakit jiwa. Sedangkan di Afrika dan Negara-negara Timur Tengah, FGC

dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kebersihan dan menambah kecantikan.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar sunat perempuan dikaitkan dengan tradisi/adat dan perintah agama, terutama agama Islam. Dalam agama Islam sendiri, pendapat tentang pelaksanaan sunat perempuan terbagi menjadi 3, yaitu yang berpendapat sebagai sunah (dianjurkan), wajib (harus dilaksanakan), dan pendapat bahwa sunat perempuan adalah murni tradisi, yang tidak terkait dengan agama.

Bagi masyarakat Jawa, sunat perempuan sudah dianggap tradisi turun temurun, sehingga efek samping yang terjadi tidak pernah dianggap sebagai hal yang serius, dianggap tidak perlu dirisaukan dan dibicarakan, sehingga tidak terungkap dampak negatif sunat perempuan. Tidak didapatkan keluhan psikologis maupun fisik perempuan yang mengalaminya ataupun anak perempuannya. Yang berkembang justru sugesti tentang adanya peningkatan gairah seksual perempuan.

Penelitian Population Council di Indonesia juga tidak menjumpai dampak negatif sunat perempuan yang dialami oleh perempuan yang disunat, baik dalam masalah penurunan libido, masalah reproduksi, serta komplikasi kesehatan pendek maupun panjang. Hanya dapatkan keluhan nyeri saat pelaksanaan sunat.

#### **4. Sirkumsisi Sebagai Prilaku Beragama**

Persoalan sirkumsisi perempuan ini, sudah lama sekali didiskusikan. Satu pendapat mengatakan, bahwa sirkumsisi merupakan kesunahan, dan yang lain mengatakan sirkumsisi adalah wajib. Dalam hal ini, tidak ada satu ulama pun yang mengeluarkan pendapat bahwa sirkumsisi merupakan tradisi atau budaya setempat.

Di antara ulama yang mengatakan bahwa sirkumsisi adalah kewajiban adalah Imam Syafi'i, salah satu ulama terkemuka yang menjadi barometer dalam bermadzhab. Beliau mengemukakan bahwa sirkumsisi adalah sebuah kewajiban yang berlaku untuk kaum laki-laki maupun perempuan. Dan itu pun didukung dengan tendensi atau dalil syar'i. Di antara dalil syar'i yang menjustifikasikan sirkumsisi atau khitan merupakan sebuah keharusan adalah firman Allah Swt yang berberbunyi, "*Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah agama (ajaran) Ibrahim seorang yang hanif...*" (QS. An Nahl: 123). Sekilas ayat ini melukiskan bahwa Nabi Ibrahim AS. memang melaksanakan ajaran-ajaran dari Allah SWT. Dan di antara ajaran beliau adalah khitan. Sebagaimana yang diriwayatkan sahabat Nabi, Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw Pernah bersabda, "*Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah berumur delapan puluh tahun*".

Sementara pendapat yang mengatakan bahwa hukum sirkumsisi adalah sunah berpijak pada hadis Nabi yang juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "*Lima hal yang termasuk fithrah yaitu: khitan, mencukur bulu alat kelamin, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong kumis.*" Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Fathul Bari no: 6297.

Kelompok yang mengatakan bahwa sirkumsisi bagi perempuan sangat merugikan itu berpendapat, bahwa ketika terjadi FGM, maka akan merusak alat kelaminnya. Sehingga, dari ideologi ini membuat semua pihak pakar medis merasa tidak perlu adanya sirkumsisi untuk kaum perempuan. Padahal, tidaklah demikian adanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, bahwa dulu Nabi pernah memerintahkan seorang perempuan yang ahli dalam hal penyunatan untuk tidak ceroboh dalam menyunat.

Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik ra., bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada kepada Ummu ‘Athiyah (wanita tukang sirkumsisi): *“Apabila engkau mengkhitan seorang perempuan, maka potonglah sedikit, dan janganlah berlebihan (dalam memotong bagian yang dikhitan), karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih menyenangkan (memberi semangat) bagi suami.”* Hadits dianggap shahih, dikeluarkan oleh Abu Daud /5271.

Imam Mawardi, salah satu ulama dari kalangan Syafi’i, berpendapat, bahwa khitan pada perempuan yang dipotong adalah kulit yang berada di atas alat kelamin perempuan. Yang dianjurkan adalah memotong sebagian kulit tersebut, bukan menghilangkannya secara keseluruhan.

Hikmah sirkumsisi perempuan setidaknya mencakup empat hal, yaitu: Pertama, membuat lebih bersih dan lebih mudah menerima rangsangan. Kedua, sirkumsisi dapat membawa kesempurnaan agama. ketiga, sirkumsisi adalah cara sehat yang memelihara seseorang dari berbagai penyakit. Keempat, sirkumsisi membawa kebersihan, keindahan, dan meluruskan syahwat.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hikmah sirkumsisi bagi laki-laki adalah mensucikan mereka dari najis yang tertahan pada kulup kemaluan. Sedangkan bagi wanita adalah untuk menyederhanakan syahwatnya, Sesungguhnya kalau wanita tidak disirkumsisi maka syahwatnya akan menggejolak, sebagaimana tertulis dalam Fatawa Al-Kubra, (I/273).

Islam tidak mungkin menganjurkan ummatnya untuk melakukan kekerasan. Kekerasan berbasis gender, baik dalam segi fisik, seksual, sosial, psikis bahkan ekonomi (Ridwan, 2006:152). Sehingga sunnat perempuan bukanlah sebuah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Islam datang mempunyai misi untuk mengangkat derajat kaum perempuan.

Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, bahwa masyarakat Arab pra Islam merupakan masyarakat jahiliah yang merendahkan harkat perempuan. Tradisi jahiliah menganggap perempuan sebagai aib, sehingga tak jarang mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Selain itu, tradisi jahiliah memposisikan perempuan sebagai komoditas barang yang dapat diwariskan. Islam datang dan menentang praktek yang ahumanis tersebut. Sehingga, tidak mungkin Islam melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan praktik sirkumsisi ini (Mansur Fakhri, dkk, 2000:155)

### 5. Kajian Kritis Gender Tentang Sirkumsisi Perempuan

Di kalangan kaum feminis dan aktivis gender, sirkumsisi merupakan tindak kekerasan gender yang merugikan kaum perempuan. Hal ini dikarenakan sirkumsisi tidak memberi manfaat apa pun bagi perempuan yang disirkumsisi, bahkan akan memberikan efek negatif, baik secara psikis maupun medis. Ini kemudian menjadi sebuah kekerasan gender yang tidak perlu lagi dipraktikkan. Beberapa argumen yang sering dilontarkan terkait dengan dampak negatif sirkumsisi perempuan adalah adanya nyeri berat, syok, perdarahan, tetanus, sepsis, retensi urine, ulserasi pada daerah genital, dan perlukaan pada jaringan sekitarnya. Perdarahan massif dan infeksi bisa menjadi penyebab kematian. Penggunaan alat bersama untuk beberapa orang tanpa sterilisasi sesuai prosedur, dapat menjadi sumber infeksi dan media transmisi penularan penyakit, seperti HIV dan hepatitis.

Sedangkan komplikasi jangka panjang yang dilaporkan terjadi adalah kista dan abses, keloid, kerusakan uretra yang mengakibatkan inkontinensia urine, dispareni, disfungsi seksual, dan *chronic morbidity*. Disfungsi seksual dapat diakibatkan oleh dipareni serta penurunan sensitivitas permanen akibat klitoridektomi dan infibulasi. Kauterisasi elektrik klitoris bisa berpengaruh pada psikis yang menghilangkan keinginan untuk masturbasi.

WHO telah memperingatkan tentang timbulnya peningkatan risiko kematian ibu dan bayi pada wanita yang disunat. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan pada wanita yang pernah disunat di enam Negara Afrika, yaitu didapatkan hasil bahwa 30% lebih banyak yang harus section caesaria, 66% lebih banyak bayi lahir yang harus diresusitasi, dan 50% lebih banyak anak meninggal dalam kandungan maupun lahir mati dibandingkan pada wanita yang tidak sunat.

Sunat perempuan mungkin menimbulkan suatu trauma yang akan selalu ada dalam kehidupan dan pikiran seorang wanita yang mengalaminya, serta muncul sebagai kilas balik yang sangat mengganggu. Komplikasi psikologis dapat terpendam pada alam bawah sadar anak yang bisa menimbulkan gangguan perilaku. Hilangnya kepercayaan dan rasa percaya diri dilaporkan sebagai efek serius yang bisa terjadi. Dalam jangka panjang, dapat timbul perasaan tidak sempurna, ansietas, depresi, iritabilitas kronik, dan frigiditas. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan konflik dalam pernikahannya. Banyak perempuan yang mengalami trauma dengan pengalaman FGM tersebut, tetapi tidak bisa mengungkapkan ketakutan dan penderitaannya secara terbuka.

WHO secara konsisten dan jelas menyampaikan bahwa FGM dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan di manapun, termasuk rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya. WHO berdasar pada etika dasar kesehatan bahwa mutilasi tubuh yang tidak perlu tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan. FGM membahayakan dan tidak berguna bagi wanita.

Medikasi tidak menghilangkan bahaya yang ditimbulkan. Medikalisasi sunat perempuan juga cenderung akan mempertahankan tradisi ini. Masyarakat akan lebih yakin dengan anggapan adanya dukungan dan legalitas oleh

provider kesehatan. Karena medikalisasi melibatkan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan sunat perempuan. Hal ini mungkin dimaksudkan untuk risiko kesehatan dibandingkan jika dikerjakan oleh dukun bayi atau tukang sunat tanpa pengetahuan kesehatan yang kuat. Tetapi, hal ini pun ternyata dianggap menjadi berbahaya dan bertentangan dengan etika dasar kesehatan.

Masih menurut WHO, sunat perempuan juga termasuk bentuk penyiksaan (*torture*) sehingga dimasukkan dalam salah satu bentuk kekerasan pada wanita, walaupun dilakukan oleh tenaga medis. Berbagai pihak juga menganggap sunat perempuan bertentangan dengan hak asasi manusia terkait dengan tidak adanya *inform consent*, tekanan patriakal, dan kekerasan pada wanita berkaitan dengan penderitaan serta dampak yang timbul.

Dalam perspektif agama Islam, banyak aktifis gender yang juga mengkritisi secara tajam keberadaan sirkumsisi perempuan. Haifaa A Jawad adalah salah satunya. Menurutny, hadits-hadits yang mendasarkan tentang sirkumsisi perempuan dinilai sebagai hadits yang lemah dalam periwayatannya. Haifa mengutip pernyataan Mahmud Salthut, mantan Syaikh al-Azhar Mesir, bahwa hadits-hadits tersebut tidak jelas dan tidak shahih. (Haifaa Jawad, 2002:188)

Lebih lanjut, dalil yang menyatakan bahwa sirkumsisi perempuan adalah ajaran agama dapat disangkal dengan beberapa argumen. Pertama, tidak ada rujukan langsung atau tidak langsung dalam al-Qur'an yang menerangkan sanksi atau ampunan bagi sunnat perempuan. Kedua, Hadits-hadits yang berkenaan dengan sunnat perempuan dinilai tidak shahih, tidak dapat dipercaya dan dhaif. Sehingga praktik sirkumsisi perempuan dalam hal ini tidak mempunyai dasar ajaran Islam sama sekali (Haifaa Jawad, 2002, 190).

### C. Kesimpulan

Dari dekripsi tulisan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sirkumsisi merupakan pemotongan sebagian dari alat kelamin perempuan, yang dalam tradisi di Indonesia dikenal dengan istilah sunnah perempuan.
2. Sirkumsisi perempuan sudah dilaksanakan di berbagai daerah, bahkan di berbagai macam negara di Dunia. Di Indonesia sendiri, praktik sirkumsisi seakan sudah menjadi tradisi budaya yang mengakar pada masyarakat.
3. Ada beberapa alasan pelaksanaan sirkumsisi perempuan, yaitu: alasan psikoseksual, sosiologi, kesehatan, mitos dan agama.
4. Dalam masyarakat muslim, sirkumsisi perempuan lebih dianggap sebagai bagian dari ajaran agama atau keberagamaan. Dalam hal ini ada dalil yang mendasari pelaksanaan praktik ini.
5. Di kalangan aktifis gender dan feminis, sirkumsisi dianggap sebagai kekerasan dan bias gender. Sehingga praktik ini harus di hilangkan dalam tradisi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Wong, D. L., *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik*, (terj). (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009)
- Jawad, H. A., *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Sunat>, diambil pada
- <http://majalahmisykat.blogspot.com/2010/05/sirkumsisi-perempuan-hanya-tradisi.html>
- Fakih, M., dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- Swartz, M. H., *Buku Ajar Diagnostik Fisik*, (terj). (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995)
- El Sadawi, N., *Perempuan dalam Budaya Patriarki* (terj). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Murniati, N., *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*, (Magelang: Indonesiatara, 2004)
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006)
- Iriyaanto, S., *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2006)
- [www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera@yahoo.com/msg00580.html](http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera@yahoo.com/msg00580.html)
- [www.pdpersi.co.id/?show=detailnews&kode=1002&tbl=biaswanita](http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews&kode=1002&tbl=biaswanita)

Halaman Ini Bukan Sengaja Untuk Dikosongkan